

SKRIPSI

**PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN
ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA
PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK
(Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)**



Disusun Oleh:

Teuku Reza Aulia
NIM. 140602142

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Teuku Reza Aulia

NIM : 140602142

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019
Yang Menyatakan,




Teuku Reza Aulia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA
PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK
(Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)**

Disusun Oleh:

Teuku Reza Aulia
NIM. 140602142

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi

Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Cut Dian Fitri, SE.,M.Si,Ak
NIP. 198307092014032002

Cut Elfida, MA
NIDN. 2012128901

AR-RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Teuku Reza Aulia
NIM. 140602142

Dengan Judul:

**PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA
PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK
(Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 Juli 2019 M
23 Dzu-Qa'dah 1440 H


Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi


Ketua,


Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak
NIP. 198307092014032002

Sekretaris,


Cut Elfidia, MA
NIDN. 2012128901

Penguji I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 197204232005011003

Penguji II,


Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN/Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

Surah Al-Maidah ayat 2 (Al-Quran dan Terjemahannya)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (QS. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Semua yang ada pada diri manusia merupakan karunia dan keagungan Allah SWT, sepiantasnya manusia mensyukuri atas segala nikmat dan kasih sayang yang diberikan kepada seseorang hamba.

Adapun skripsi ini tidak terlepas dari sehelai ridha dan doa dari orang tua, keluarga, dan semua orang yang telah mendoakan skripsi ini selesai.

Pujian selalu tercurahkan, semangat selalu diberikan dalam pengerjaan dan penyelesain skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat berikan semoga Allah membalas ketulusan mereka ‘amin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Teuku Reza Aulia
NIM : 140602142
Fakultas/Jurusan : FEBI/ES
E-mail : teukurezaaulia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi yang berjudul:

**PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT
PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN USAHA
MUSTAHIK**

(Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Januari 2020

MENGETAHUI


Penulis

Teuku Reza Aulia

Pembimbing I


Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak
NIP. 19830709 201403 2

Pembimbing II


Cut Elfida, MA
NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN -AR-Raniry.
3. Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA Selaku dosen pembimbing 1 dan Sekretaris prodi Ekonomi Syariah UIN-

AR-Raniry, yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Muhammad Arifin. Ph.D ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry
5. Cut Elfida, MA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Khairul Amri. SE., M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih sebesar-sebarnya telah memberi nasehat dan masukan baiknya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
9. Teristimewa Ayahanda T. Mawardi dan Ibunda tercinta Nuriah yang selalu menyayangi penulis dan memberikan semangat dan motivasi baik moril maupun materil, dan kepada adikku T Rahmat Ardia Maulana, T Riski Mulia dan Cut Maulidia Sakinah yang telah memberikan dukungan dan arahan penulis ucapkan terima kasih.

10. Teman-teman seperjuangan saya ucapkan terima kasih, terkhusus kepada Samsul Rizal.SE, Helmi Hasyifuddin.SH, Syauqas Qardawi.SE, Junizar, Miska, Ujang, Ulya, Kemal, Muhsin, Iqbal dan yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis ucapkan terima kasih.
11. Staff Baitul Mal Aceh Terkhusus kepada Pak Putra dan bang Ramadhan dan seluruh nasabah Baitul Mal Aceh yang telah berkontribusi dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 19 Juli 2019

Penulis,



Teuku Reza Aulia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa: كيف

Haula: هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah :

Ṭalḥah:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Teuku Reza Aulia
NIM : 140602142
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : PERAN BAITUL MAL TERHADAP PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Cut Elfida, MA
Kata Kunci : Zakat Produktif, UKM, Baitul Mal

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, dan dapat melihat perkembangan usaha mustahik yang bekerja sama dengan baitul mal aceh. Metode penelitian ini ialah metode deskriptif analisis berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini peran baitul mal dalam mengembangkan UKM pada dasarnya sudah sesuai dengan visi dan misi dari baitul mal tersebut, akan tetapi perlu dilakukan pengawasan dan pemberian dukungan lainnya kepada para mustahik seperti dukungan promosi dan bantuan lainnya agar usaha yang sedang dikembangkan oleh para mustahik bisa mencapai harapan mustahik secara lebih efisien, dan dengan adanya bantuan dana zakat produktif tersebut mustahik dapat mengembangkan usahanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Zakat Produktif.....	10
2.1.1 Dasar Hukum Zakat.....	12
2.1.2 Syarat Wajib Zakat.....	14
2.1.3 Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	16
2.1.4 Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif.....	16
2.1.5 Rukun Zakat Produktif	18
2.2 Pendapatan.....	19
2.3 UKM.....	20
2.4 Qardhul Hasan	24
2.4.1 Manfaat Qardul Hasan.....	24
2.5 Kerangka Berpikir	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Subjek Dan Objek Penelitian.....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Sumber Data	35
3.7 Langkah-Langkah Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Baitul Mal Aceh.....	37
4.2 Penyaluran Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh.....	43
4.3 Dampak Zakat Produktif Bagi Usaha Mustahik.....	49
4.4 Deskripsi Hasil Penelitian	50
4.4.1 Deskripsi Hasil Wawancara.....	50
4.5 Dampak Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Mustahik	62
4.6 Analisis Dana Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	66

DAFTAR TABEL

Halaman

2.7 Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	27
2.8 Tabel 4.1	Perbedaan Bank Syariah Dengan Baitul Mal	47




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1 Struktur Baitul Mal Aceh.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
Lampiran 1 Instrumen Penelitian	71
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	75



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah telah memerintahkan agar setiap muslim membayarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dengan tujuan membantu sesama, dengan adanya bantuan berupa zakat maka muslim akan terbantu dalam hal ekonomi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada seorang muslim yang sangat kesusahan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dengan adanya bantuan dari zakat tersebut diharapkan kemakmuran akan tercipta di masyarakat, dan dengan adanya bantuan dari zakat ini tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan konsumsi saja, namun juga diharapkan dapat digunakan untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi, untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau pengembangan usaha yang dulunya usaha tersebut terbilang lemah dalam hal modal, dengan adanya bantuan ini agar dapat lebih dikembangkan usaha, sehingga masyarakat terhindar dari kemiskinan dan kelaparan, jika semua pihak taat terhadap zakat maka Islam akan kuat. Pada prinsipnya zakat merupakan suatu hal yang diwajibkan atas setiap manusia, zakat menjadi sangat penting bagi kesejahteraan manusia dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan menjadi suatu hambatan suatu negara untuk mengembangkan perekonomian, karena dengan adanya kemiskinan roda perekonomian akan mengalami perlambatan atau kelumpuhan, maka dari itu

kemiskinan haruslah diatasi oleh suatu negara agar perekonomian negara tersebut menjadi lebih baik.

Zakat telah diwajibkan atas setiap muslim sejak Rasulullah menerima wahyu yang mewajibkan zakat, dan badan yang mengelola zakat pada saat itu yaitu Baitul Mal, Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka, Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi, Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing (Zallum dan Qadim, 1983).

Pada masa kalifah Abu Bakar, Baitul Mal dipimpin oleh Abu Bakar dan perkembangannya juga sangatlah pesat, di mana harta yang diperolehnya dari daerah kekuasaan Islam pada saat itu dibawa ke masjid nabawi dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak, dalam hal itu Abu Bakar dibantu oleh Abu Ubaidah bin

Jarrah, kemudian pada tahun berikutnya Abu Bakar mengubah Baitul Mal bukan lagi sekedar pihak yang pengelola harta umat melainkan juga untuk menyimpan harta umat yang disimpan di rumah beliau yang ditempatkan pada karung-karung yang akan dikirimkan ke Madinah, hal itu berlangsung hingga beliau wafat. Kemudian pada masa khalifah Umar Baitul Mal semakin berkembang setelah Umar mengumpulkan para bendaharawan dan juga mendirikan kantor Baitul Mal setelah dapat menaklukan berbagai negeri seperti negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), maka semakin banyak harta yang di dapatkan oleh Baitul Mal dibawah kepemimpinan Umar, dan pada masa itu juga ditetapkan gaji dari harta Baitul Mal, pada masa Umar inilah kesetaraan dapat dirasakan oleh setiap orang, dan Umar memilih kehidupan yang sederhana yang tidak membedakannya dengan masyarakat umum (Dahlan, 1999).

Istilah Baitul Maal wal Tamwil (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* dan *al-maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Dilihat dari segi istilah fikih *baitul maal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Lubis, 2000).

Dalam beroperasinya ada dua pihak yang mendukung, yaitu muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat (Undang-undang, 1999 no 38 Pasal 1).

Pada masa sekarang, harta zakat tidak hanya diperuntukkan bagi yang membutuhkan saja dalam hal konsumsi, akan tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai cara yang menjadikan harta zakat sebagai harta yang dimanfaatkan demi kemajuan dan perkembangan ekonomi umat, maka dari itu diperlukan suatu program yang dapat mendukung masyarakat agar dapat mengembangkan potensi diri dan kreativitas mereka dalam mengembangkan suatu usaha, seperti halnya Baitul Mal memberikan bantuan dan pinjaman kepada masyarakat yang ingin memajukan usahanya. Di sini Baitul Mal menjadi suatu wadah melalui berbagai program yang menguntungkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).

Usaha Mikro saat ini menjadi sebuah sektor yang dapat menjadi penunjang kemakmuran dan peningkatan ekonomi skala kecil maupun besar, dan juga menjadi sektor yang menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, maka kemajuan UKM haruslah diperhatikan dalam sebuah negara, maka baitul mal merancang sebuah program yang dapat memajukan UKM dengan pemberian harta zakat pada UKM, agar UKM tersebut dapat berkembang dan dapat membawa kemajuan bagi ekonomi daerah dan negara. Pada

Baitul Mal Aceh program pemberian harta zakat ini sudah ada sejak tahun 2006 dan terus berkembang hingga saat ini dan jumlah UKM atau mustahik yang menjalin kerja sama sekitar 794 UKM yang mendapatkan suntikan dana secara bertahap dari Baitul Mal, serta menggunakan akad *qardhul hasan* dalam kerja samanya dan terus berkembang setiap tahunnya hingga ada yang dulunya sebagai peminjam harta zakat sekarang sudah menjadi muzaki pada Baitul Mal tersebut.

UKM pada Baitul Mal Aceh telah banyak mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut, di antaranya mereka dapat mengembangkan usahanya dan membantu meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya, UKM pada Baitul Mal Aceh ini kebanyakan usaha rumah tangga atau usaha dagang yang dimiliki perorangan dan ruang lingkup yang sangat kecil, contohnya pembuat kue basah dan sejenisnya. Baitul Mal menggunakan akad *qardhul hasan* di mana para UKM hanya mengembalikan pokoknya saja dan dengan demikian diharapkan UKM yang ada di Aceh dapat terus mengembangkan usahanya serta menjadi sebuah kemajuan bagi daerah, negara, dan agama serta usaha itu sendiri.

Akad Qardul Hasan dipakai dikarenakan akad tersebut dianggap cocok dengan tujuan Baitul Mal Aceh, dalam hal ini harta zakat digunakan untuk membantu UKM dalam mengembangkan usaha mereka, agar kedepan terciptanya suatu ekonomi masyarakat yang berkembang, serta berdampak bagus bagi ekonomi daerah dan

negara, juga diharapkan dengan majunya UKM-UKM tersebut maka dapat membantu UKM lainnya di daerah tersebut, baik terbantu secara langsung oleh UKM yang telah berkembang maupun dengan menjadikan zakat produktif lainnya dari Baitul Mal, sehingga terciptalah suatu kondisi ekonomi yang maju dan berkembang.

Harta zakat selama ini hanya digunakan untuk yang bersifat konsumsi saja, jadi bagaimana caranya agar harta zakat tersebut tidak menjadikan umat itu bermalas-malasan dengan hanya menerima dan mengonsumsinya saja, akan tetapi harta zakat itu dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi mustahik dengan menjadikan harta zakat tadi sebagai pinjaman modal dalam mendirikan bahkan mengembangkan usaha mustahik, sehingga dengan banyaknya usaha yang terbantu maka akan berdampak pada sebuah daerah itu, sehingga masyarakat akan mendapatkan hasil dari harta zakat secara berkeseluruhan sehingga masyarakat yang dulunya hanya sebagai mustahik yang menerima harta zakat yang digunakan untuk konsumsinya saja, sekarang dapat dimanfaatkan untuk usaha.

Adapun yang ingin penulis teliti yaitu program pemberdayaan ekonomi yang berasal dari zakat, mengenai **“Peran Baitul Mal Terhadap Pengembangan Usaha Mustahik Dan Dampaknya Pada Usaha Mustahik (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif yang disalurkan pada Baitul Mal Banda Aceh?
2. Bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penyaluran zakat produktif pada UKM (Usaha Kecil Menengah) pada Baitul Mal Aceh.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) setelah diberikan dana zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh secara rinci dan memberikan sebuah informasi yang dapat mendukung jalannya sebuah aktivitas bermasyarakat, dan menjadi jalan yang menghubungkan antara organisasi pemerintah dan masyarakat.
2. Dapat melihat perkembangan UKM yang ada di Aceh, serta melihat kemajuan UKM yang menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab satu secara umum pembahasannya berisi tentang harapan agar pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realitis di lokasi penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.


BAB IV Hasil dan Analisis

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini,

serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis. Bab ini menjelaskan mengenai pertanyaan serta penyelesaian atau jawaban dari rumusan masalah.

BAB V Penutup

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan terobosan baru, zakat yang sebelumnya diberikan dan hanya dikelola secara konsumtif maka sekarang akan dikelola menjadi zakat produktif yang notabeneanya lebih berguna. Apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Definisi zakat produktif jika dilihat dari suku kata yang membentuknya yaitu isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*, dasar kata zakat yaitu zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik, dan bertambah (Fakhruddin, 2008).

Pemberian zakat produktif bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa di nikmati terus menerus (Asnaini, 2008).

Disisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat dan sebagai institusi pemerataan ekonomi (Qardhawi, 2007).

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam

bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki suatu *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapatkan keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi mustahik.

Dalam pendayagunaan dana zakat ada beberapa prosedur yang terdapat dalam undang-undang yaitu: (Undang-undang nomor 23 tahun 2011 bab V pasal 29)

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan.

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak cuma untuk mengurangi beban para orang-orang miskin saja, melainkan juga dapat mendayagunakan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, istilahnya jangan memberikan mereka “ikan” akan tetapi berikan mereka “pancing”, Dengan diberikannya dana zakat secara produktif diharapkan dapat membantu usaha-usaha yang nantinya akan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan.

Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk membangkitkan ekonomi mereka, sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang serta menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT.

2.1.2 Dasar hukum zakat

A. Dalil Al-Quran

Dalam al-Quran kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali di ulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *sadakah* dan *infak*. Dari 32 ayat dalam al-quran yang memuat tentang zakat, 29 di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dan shalat. Hanya 3 ayat yang tidak dihubungkan dengan shalat, yaitu pada surat al kahfi (81), maryam (13), dan al mu'minin (4) yang merupakan ayat makkiyah (Nuruddin, 2006: 24)

QS. Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk.*

B. Hadis Tentang Zakat

Imam Bukhari dan muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, hadis-hadis tersebut ada yang memberikan perintah umum dan tentang zakat dan ada pula yang

berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti penjelasan tentang jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadis-hadis tersebut ditampilkan dalam uslub targhib, targhib dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslimin agar dapat mengeluarkan harta zakat secara sukarela (Nuruddin, 2006:27)

Dari riwayat Muslim bin Balim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif ialah boleh atau bahkan sangat dianjurkan dikarenakan zakat produktif membawa kemakmuran dan kebaikan kepada banyak pihak terutama bagi para mustahik.

Dalam penerapan nilai-nilai syariah, sistem pengelolaan zakat yang profesional menemukan signifikasi dalam membangun ekonomi umat.

A. Beberapa signifikasi dalam membangun ekonomi umat diantara lain: (utomo 2009:17).

1. Zakat sebagai ibadah wajib dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah, dalam QS. Al-Taubah: 60.
2. Zakat sebagai wadah dalam mewujudkan keseimbangan antara pemilik harta yang berlebihan dengan mereka yang membutuhkan.
3. Zakat sebagai pemberian yang akan membantu kehidupan ekonomi yang lemah dan akan dapat menjadi lebih berdaya dengan program zakat produktif.

4. Zakat dapat digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan program-program pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan negara.
5. Zakat dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa kepedulian terhadap kemanusiaan, dengan kesadaran tersebut dapat membentuk rasa kepedulian sosial yang tinggi.
6. Zakat dapat digunakan untuk menjalankan program-program produktif yang dapat mengubah taraf ekonomi seseorang menjadi lebih baik.

2.1.3 Syarat wajib Zakat

a. Muslim

Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai suatu nisab wajib untuk mengeluarkan zakat (Rafi', 2011).

b. Merdeka

Menurut para ulama merdeka adalah syarat wajib seseorang dalam mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan seseorang yang tidak merdeka biasanya tidak memiliki hak penuh atas hartanya.

c. Balig dan berakal

Ulama hanafiah mensyaratkan seseorang yang mengeluarkan zakat haruslah balig dan berakal, maknanya tidak diwajibkan zakat atas anak kecil dan orang gila dari

harta mereka, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa balig dan berakal tidak disyaratkan atas orang yang membayar zakat, Oleh sebab itu maka anak kecil dan orang gila tetap diwajibkan zakat atas hartanya.

d. Milik sempurna

Mengenai ini ulama berbeda pendapat. Mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud harta yang dimiliki penuh yaitu terpenuhi kepemilikan aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut harta milik penuh (*al-milk at-tamm*) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap serta berhak mengeluarkannya.

e. Nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakat, dan apabila seseorang yang mempunyai harta tetapi belum mencapai satu nisab maka tidak diwajibkan zakat atas harta tersebut.

f. Haul

Waktu yang dimiliki seseorang atas hartanya dalam waktu 12 bulan, mengenai haul ulama sepakat sebagai syarat wajib zakat.

2.1.4 Sistem pengelolaan zakat produktif

Dalam Sistem pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat atau amil didasarkan atas firman Allah QS At-Taubah ayat 60 tentang pengurus-pengurus zakat, lembaga pengurus zakat tersebut melaksanakan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan zakat, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan, penjagaan, dan pencatatan keluar masuknya harta zakat, dan juga pendistribusian zakat tersebut.

Pendistribusian zakat ke arah produktif mengharapkan adanya akibat langsung yang dihasilkan yakni dengan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik secara produktif akan menjadikan mustahik tersebut bisa menjadi muzaki pada lembaga amil tersebut.

2.1.5 Perspektif ulama tentang zakat produktif

Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para asnaf atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasaan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat at-Taubah. Di sini akan diuraikan kemungkinan menyalurkan

zakat dalam bentuk modal usaha dengan cara melihat hadis-hadis yang berhubungan dengan ini dan berbagai pendapat ulama tentunya.

Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapatkan keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya.

Imam mazhab Hanafi, zakat harta seperti ternak dan hasil pertanian, yang di ambil dari muzaki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Diperbolehkan diambil harga/nilai zakat dari muzaki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahik zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, diluar barang yang di ambil zakatnya.

Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan asnaf, sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat.

Sedangkan menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surah at-taubah ayah 60 dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak, yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil. Kedua kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan, yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), mualaf, gharim dan fisabillah. Jika yang mengambil zakat itu bukan orang yang membutuhkan dan tidak membawa manfaat bagi kaum muslimin, maka ia tidak mendapatkan hak dari zakat tersebut.

2.1.6 Rukun zakat produktif

Menurut Al-Zuhaili, 2005:

a. Muzaki

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul.

b. Mustahik

Mustahik adalah seseorang atau badan yang berhak menerima zakat.

c. Harta yang mencapai nisab

Nisab adalah batasan antara apakah harta itu wajib zakat atau tidak.

d. Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan zakat baik mengumpulkan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

Pola distribusi zakat produktif umumnya mengambil skema akad *qardhul hasan*, dikarenakan akad *qardhul hasan* adalah sebuah pinjaman yang tidak menetapkan tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun apabila si peminjam tidak sanggup membayar pokoknya, maka si peminjam akan dibebaskan dari tuntutan mengembalikan pinjaman tersebut, dikarenakan pada dasarnya dana tersebut memang hak mereka.

Untuk menumbuhkan niat untuk berzakat bagi para muzaki, maka diperlukan berbagai cara, diantaranya:

- a. Memberikan pengertian dan pemahaman tentang zakat, infaq, sedekah, kepada masyarakat umum dengan mengadakan sosialisasi dan sebagainya.
- b. Memberikan pengetahuan tentang manfaat yang di timbulkan dari zakat, infaq, dan sedekah.
- c. Dan lain-lain yang menjadikan para calon muzaki mngetahui dan memahami tentang zakat, infaq dan sedekah.

2.2 Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang, barang maupun lainnya yang berasal dari pihak lain maupun hasil

industri yang di nilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000). Pendapatan usaha adalah pernyataan yang berhubungan dengan uang atau keuangan dari keseluruhan hasil usaha pokok produk atau jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode.

Pendapatan para mustahik pada Baitul Mal Aceh untuk saat ini mengalami sedikit peningkatan dikarenakan dengan mereka medayagunakan sejumlah dana yang baitul mal berikan untuk dapat mengembangkan usaha mereka, sehingga dengan didayagunakan dana tersebut pada usaha mereka sehingga menjadikan pendapatan mereka juga ikut meningkat.

2.3 UKM (Usaha Kecil Menengah)

Usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9/Bkr Tahun 2001 merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak 200 juta (Suhardjono, 2003).

Di Indonesia UKM sangatlah penting bagi perekonomian karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangatlah terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga

keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui dinas koperasi dan UKM, di masing-masing provinsi atau kabupaten kota.

Untuk UKM di Aceh saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, ini dikarenakan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah dan badan hukum lainnya dalam hal bantuan modal dan pemasaran, misalnya seperti Baitul Mal Aceh yang membantu UKM di Aceh dalam mengembangkan usahanya dengan pemberian dana zakat yang bersifat produktif diharapkan usaha tersebut dapat lebih berkembang dan menjadi penunjang kemakmuran dalam masyarakat.

Aceh saat ini memiliki sangat banyak UKM, dan hal itu dikarenakan adanya keterampilan dan potensi masyarakat, akan tetapi sejauh ini pemerintah belum sepenuhnya dapat membantu mengembangkan UKM-UKM tersebut, dikarenakan UKM masih banyak memiliki permasalahan dalam perkembangannya yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) salah satu kendala usaha mikro di Indonesia, terutama pada aspek *enterpreunership*, manajemen, pengembangan produk, produksi, organisasi bisnis, akuntansi, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini akan menghambat usaha mikro dalam persaingan domestik dan internasional.

2. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering di anggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro. Hasil studi lintas negara yang dilakukan James dan Akrasane di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa termasuk *growth constrains* yang dihadapi oleh banyak pengusaha mikro kecil dan menengah (kecuali singapura), salah satu aspek yang terkait dalam masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar impor, maupun ekspor.

3. Keterbatasan finansial

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah finansial mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. kendala ini disebabkan oleh lokasi bank yang terlalu jauh, sementara banyak dari usaha berada di daerah terisolasi, persyaratan terlalu banyak, urusan administrasi yang lama, dan kurangnya informasi mengenai sistem pengkreditan.

4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan (input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius dalam pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro di Indonesia.

5. Keterbatasan teknologi

Usaha mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya masih manual. Keterbatasan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total faktor produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru (Tulus, 2002).

UKM pada Baitul Mal Aceh terus berkembang setiap tahunnya, hal ini didasarkan pada kerja sama antara Baitul Mal dan UKM yang sangat baik dan hasilnya kedua belah pihak tersebut mendapatkan hasil positif, di antaranya Baitul Mal dapat memberdayakan dana zakat dan UKM dapat mengembangkan usahanya, dalam hal menjalin kerja sama tersebut Baitul Mal Aceh sendiri berbeda dengan bank, di mana bank akan memberikan pinjaman kepada UKM apabila pemilik usaha tersebut dianggap mampu mengembalikan pinjaman itu, akan tetapi berbeda dengan Baitul Mal sendiri yang melihat pemilik usaha dari yang mampu sampai yang diragukan sanggup mengembalikan pinjaman tersebut, hal ini dirasa Baitul Mal adalah suatu rancangan bagus dalam hal mengembangkan UKM di Aceh

2.4 Qardhul hasan

Menurut Antonio, *Qardhul hasan* secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan menurut terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan tambahan atau imbalan.


Qardhul hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan dalam jangka waktu tertentu tanpa memerlukan pemberian bunga dan keuntungan. Si peminjam boleh saja mengembalikan atau memberikan tambahan kepada si pemberi pinjaman sebagai rasa terima kasihnya, akan tetapi tidak boleh dijanjikan di awal akad. *Qardhul hasan* termasuk akad *tabarru'*, akad *tabarru'* digunakan untuk tolong menolong dalam rangka membuat kebaikan.

2.4.1 Manfaat *qardhul hasan*

- a. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.

- c. Adanya misi kemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan golongan mustahik menjadi muzaki.

2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diketahui sementara:

1. Bagaimana penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.
2. Mengetahui bagaimana pengaruhnya bagi usaha kecil menengah yang menjadi mustahik di Baitul Mal Aceh.

Diperlukan suatu upaya yang dilakukan agar terjadinya perkembangan dan kemajuan perekonomian melalui UKM, seperti pemberian sarana prasarana dalam hal melakukan aktivitas kegiatan usaha dan juga permodalan kepada UKM tersebut, maka dari itu Baitul Mal dalam hal ini melakukan aktivitas permodalan terhadap UKM yang diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengembangkan UKM. Baitul Mal Aceh menjalin kerja sama dengan UKM dengan pemberian dana zakat produktif dengan memakai akad *qardhul hasan* sebagai akad kerja samanya, kerja sama ini terjalin sangat baik dan kedua belah pihak mendapatkan hasil positif. Baitul Mal Aceh berbeda dalam menjalankan kerja samanya dengan UKM dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, salah satunya ialah Baitul Mal Aceh dalam hal memilih nasabah akan memberikan bantuan dana zakat tersebut baik pemilik usaha itu mampu bahkan yang diragukan dapat mengembalikan dana tersebut, hal ini dilakukan oleh Baitul Mal sebagai suatu rancangan khusus dalam mengembangkan UKM yang ada di Provinsi Aceh, mengingat untuk saat ini jumlah UKM yang menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Aceh telah mengalami kenaikan setiap tahunnya. UKM menjadi suatu sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian, dikarenakan UKM menjalankan kegiatannya dalam ruang lingkup ekonomi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara sempit maupun luas, misalnya mengurangi angka pengangguran dan membantu perekonomian keluarga dan penyerapan sumber daya

sekitar, jadi dengan adanya bantuan permodalan pada UKM maka akan berpengaruh terhadap perkembangan UKM tersebut. Baitul mal menjadi suatu lembaga keuangan yang berperan mengurus keuangan dan harta umat, dan baitul mal menjadi sebuah badan yang memiliki sebuah sumber daya yaitu dana zakat, yang dapat digunakan untuk membantu mustahik agar dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi mereka dan sekitarnya, dan akad *qardhul hasan* dipilih dikarenakan akad ini bersifat tolong menolong, maksudnya mustahik hanya akan melunasi pokok hutangnya saja tanpa adanya tambahan, dengan demikian maka para mustahik terbebas dari beban bunga, dan mustahik lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya itu, sehingga dapat memberikan hasil positif dan menjadi sebuah langkah kemajuan ekonomi Indonesia.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1	Umu khotimah (Peran Baitul Mal Wat Tamwil Al- Ishlah Bobos Dalam Pemberdayaan Umkm) 2016	Kualitatif , dengan metode deskriptif, jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, teknik pengumpulan data wawancara; observasi; dan	Hasil penelitian ini di didapatkan sebuah pengetahuan tentang bagaimana proses, tantangan juga hambatan yang didapatkan oleh Baitul mal dalam mengembangkan UKM pada kota Cirebon.

Tabel 2.1 Lanjutan

		Dokumentasi	
2	Hardianto ritonga (peran baitul mal wat tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah) 2015	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.	Baitul Mal menjadi sebuah intansi yang mengembangkan UKM yang ada di sekitar kota Surabaya dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat proses pengembangan tersebut.
3	Siti Rahma Guruddin (Peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil) 2014	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah enis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskripif kualitatif.	BMT sangat berperan dalam membantu mengembangkan UKM, dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung proses pengembangan usaha mustahik tersebut.
4	Suyoto Dan Hermin Endratno (peran baitul mal dan wat tamwil dalam meningkatkan kinerja usaha rumah tangga di purwokerto)2015	Penelitian ini merupakan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif atau mix.	BMT melakukan pengembangan usaha yang berskala rumah tangga sehingga dapat mendorong pertumbuhan eknomi, menyerap tenaga kerja dan berdampak pada tersedianya kesempatan kerja.

Umu Khotimah (2016), Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) *al-ishlah* bobos dalam pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon). Lokasi penelitian ini dengan penelitian saya berbeda yaitu penelitian umu khotimah berada di BMT di kabupaten cirebon dan penelitian saya lakukan berada di baitul mal aceh. Umu khotimah menggunakan pendekatan yang sama dengan penulis yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data yang diperoleh didapat dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, teknik pengumpulan datanya adalah wawancara; observasi; dan dokumentasi Tujuan penelitian ini berbeda dengan tujuan penelitian penulis, penelitian umu khotimah bertujuan untuk mengetahui Peran UMKM Al-Ishlah Bobos dalam pemberdayaan UMKM, dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan BMT Al-Ishlah Bobos dalam pemberdayaan UMKM, sedangkan tujuan penelitian penulis yaitu ingin mengetahui peran yang dilakukan oleh baitul mal dan bagaimana dampaknya bagi usaha mustahik yang telah dibantu oleh baitul mal tersebut..


Hardianto Ritonga (2015), Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro, dan kecil menengah pada Baitul Mal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya. Lokasi penelitian hardianto ritonga ini berada di BMT kota Surabaya, sedangkan penelitian saya berada di baitul mal aceh. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus,

berbeda dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Tujuan penelitian hardianto ritonga berbeda dengan tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatan Baitul Mal dalam proses pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk melihat peran yang dilakukan oleh baitul mal dalam mengembangkan UKM dan dampaknya bagi perkembangan usaha mustahik.

Suyoto Dan Hermin Endratno (2015), peran baitul mal dan wat tamwil dalam meningkatkan kinerja usaha rumah tangga di purwokerto. lokasi penelitian Suyoto dan Hermin Endratno berada di BMT kabupaten purwokerto, berbeda dengan lokasi penelitian penulis yang berada di Baitul Mal Aceh. Jenis penelitian pada penelitian Suyoto dan Hermin Endratno menggunakan metode kualitatif dan kuantitaif atau mix, sedangkan jenis penelitian pada penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Tujuan pada penelitian Suyoto dan Hermin Endratno yaitu untuk mengetahui bahwa BMT mempunyai peran yang cukup strategis dalam meningkatkan kinerja usaha skala rumah tangga, sedangkan tujuan pada penelitian penulis yaitu untuk melihat peran

yang dilakukan oleh baitul mal dalam mengembangkan UKM dan dampaknya bagi perkembangan usaha mustahik.

Siti Rahma Guruddin (2014), Peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil pada BMT kota Makassar. lokasi penelitian Siti Rahma Guruddin berada di BMT al-amin kota Makassar, sedangkan pada penelitian penulis yaitu berada di Baitul Mal Aceh. jenis penelitian pada penelitian Siti Rahma Guruddin sama dengan jenis penelitian penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran baitul mal wat tamwil al-amin dalam pengembangan usaha mikro kecil di kota Makassar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2013). Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam membuat sebuah penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode akan dipaparkan tentang subjek, objek, lokasi, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa. Metode penelitian juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah penelitian agar suatu penelitian itu dapat sempurna yaitu hasil dapat dicapai secara efektif dan sistematis. Jadi, langkah-langkah yang akan ditempuh yaitu sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, dan juga secara akurat mengenai fakta, dan sifat-sifat serta hubungan dengan yang diteliti (Nazir, 1998).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah atau suatu tempat yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini, yang lokasi penelitiannya di Baitul Mal di Jl. Teuku Nyak Arief No.148-A,

Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan juga pada tempat usaha para mustahik di sekitar kota Banda Aceh.

3.3 Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran (KBBI, 1989: 862).

Subjek dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- Pemilik usaha, sebagai mustahik yang meminjam dana pada baitul mal
- Baitul mal, sebagai pemberi bantuan dana zakat produktif pada UKM.

- b. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Dayan, 1986)

Objek dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- Bagaimana peran yang dilakukan baitul mal dalam memberdayakan harta zakat produktif kepada ukm
- Bagaimana ukm mengembangkan usahanya dengan bantuan dana zakat produktif tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi, bukti, dan juga keterangan, yang ingin digunakan dalam penelitian. Metode yang penulis gunakan ialah metode *field research* (penelitian lapangan) dan *research* (penelitian kepustakaan)

a. *Field Research*

Penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan cara mendatangi kantor Baitul Mal di Jl. Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan pada penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada narasumber-narasumber yang menjadi mustahik di Baitul Mal yang mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Aceh tersebut.

b. *Library Research*

Penelitian pustaka penulis lakukan dengan cara membaca, memahami dan menelaah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan semua literatur-literatur yang mendukung penelitian ini di perpustakaan yang berhubungan dengan peran Baitul Mal dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah, dan juga menggunakan sumber-sumber literatur lainnya seperti internet, media lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara wawancara (*interview*) dari sumber-sumber yang mendukung, dan juga menggunakan data-data dari sumber yang valid.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian

(Bakar, 2013). Wawancara yang penulis lakukan terhadap dua pihak yaitu Baitul Mal Aceh dan mustahik penerima zakat produktif yang menjadi tujuan penelitian demi mendapatkan informasi baik berupa pendapat, amanat, dan juga harapan serta berbagai informasi lainnya untuk menunjang penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik yang digunakan dalam mendapatkan data-data tertulis yang dihimpun dari Baitul Mal Aceh, mengenai lokasi mustahik yang mendapatkan dana bantuan zakat produktif, dan berbagai data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.6 Sumber Data

a. Data Primer

Data yang langsung didapatkan dari lokasi penelitian. Cara mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pemberi pinjaman yaitu Baitul Mal dan juga pemilik usaha (mustahik).


b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis (Azwar, 1998). Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari fakta yang tersedia di lapangan serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lain dari berbagai referensi atau pendapat para ahli yang berkenaan dengan penelitian ini.

3.7 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat (Supardi, 2005).

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).
- b. *Analisis* merupakan kegiatan ini bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan, menjadi mudah dibaca, dan dapat dipahami dengan baik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Pada tahun 1973 di Aceh telah dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan SK Gubernur nomor 52 tahun 1973, tahun 1976 diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA), dan dengan perubahan terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 tanggal 16 Juli Tahun 2003 dengan nama Badan Baitul Mal, sampai saat ini usia Baitul Mal sendiri sudah menginjak 46 tahun, dan banyak kemajuan dan kemunduran yang telat dilalui oleh Baitul Mal, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak usaha-usaha yang telah menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Aceh yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, selain dilakukan oleh masyarakat sendiri juga dengan didorong pemerintah melalui cendikiawan yang duduk di dalam pemerintahan, dengan adanya Baitul Mal diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan khususnya dalam hal ekonomi yang sekarang ini sudah dapat dilihat kekuatan ekonomi Aceh yang sudah pulih dan semakin bertambah baik (Armadi, 2008).

Baitul Mal Aceh adalah sebuah badan zakat yang berada di Provinsi Aceh, di mana badan ini berperan sangat penting dalam mengelola harta zakat di Aceh, melihat Aceh adalah salah satu provinsi yang sangat bagus dalam hal pelaksanaan zakat,

dikarenakan hampir seluruh masyarakat Aceh beragama Islam maka dari itu pelaksanaan zakat Aceh mendapati poin yang sangat memuaskan dibandingkan provinsi lain, untuk saat ini meraih penghargaan sebagai baznas terbaik di Indonesia, Ini disebabkan pendapatan zakat Aceh setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 pendapatan zakat sebesar 53,9 miliar dan meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah pendapatan zakat sebesar 54 miliar.

a. Mekanisme Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh

Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahannya tidak semata-mata pada aspek wewenang, peraturan, pembiayaan, dan ketentuan uqubat yang diatur dalam qanun-qanun Aceh, tetapi juga pertanggungjawaban baik kepada negara, umat dan juga muzaki sendiri tentunya. Perbedaan utamanya adalah keberadaan Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam undang-undang nomor 38/1999 (tentang pengelolaan zakat), yang di pakai di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta.

Sedangkan eksistensi badan Baitul Mal di Aceh merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 18/2001 (tentang

otonomi khusus Aceh) dengan segala aturan pelaksanaannya dalam bentuk qanun, peraturan gubernur, institusi gubernur dan keputusan gubernur: bahwa zakat dan harta agama lainnya diurus oleh badan Baitul Mal dengan struktur dan jenjang organisasi secara khas dan independen, setelah lahirnya undang-undang No 11 Tahun 2006 yang baru (tentang pemerintahan Aceh) sebagai wujud nyata '*memorandum of understanding*' (MoU) Helsinki (tentang damai Aceh), besar harapan yang disandarkan kepada Baitul Mal Aceh, agar bangkit memelopori institusi sebagai 'immanah zakat' yang handal, dan dapat menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi umat di masa depan, melalui pengurusan potensi zakat yang sebenarnya cukup besar sehingga menjadi peluang sekaligus juga sebagai tantangan bagi kesejahteraan umat (Armiadi, 2008:188-189).

b. Profil badan Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi, hubungan hirarkhi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam qanun No.7/2004, No.10/2007 dan keputusan Gubernur No.18/2003. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat.


Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati setempat. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal pada tingkat masing-masing.

Struktur pengurusan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota terdiri dari delapan unit kerja, yaitu dewan syariah (penasehat), kepala badan, sekretaris, bendahara dan empat bidang yang menangani bidang tertentu, yaitu bidang pemungutan zakat, bidang penyaluran zakat, bidang pemberdayaan harta agama, dan bidang perencanaan program. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh satu orang kepala sub bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala badan Baitul Mal (Armiadi, 2008:189-190).

c. Struktur badan Baitul Mal Aceh

Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja, badan Baitul Mal sebagai sebuah intitusi perlu membina hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan wujud kesatuan arah dan tanggung jawab serta pengawasan (Armiadi, 2008: 191)

Gambar 4.1
Struktur Baitul Mal Aceh



d. Tugas Baitul Mal Aceh

Dalam pasal 14 qanun No.7/2004 yaitu:

1. Melakukan pendataan muzaki
2. Melakukan pengumpulan zakat
3. Pendataan orang yang berhak menerima zakat (mustahik)
4. Inventaris dan penyelidikan tentang harta agama
5. Pemeliharaan dan pengamanan harta zakat
6. Pemberdayaan kualitas harta agama
7. Pemberdayaan (*empowering*) harta agama (Armiadi, 2008:198).

e. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi “Baitul Mal Aceh yang amanah, professional, dan progresif”

Misi :

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ziswaf serta peran Baitul Mal
2. Mengembangkan kopetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan total quality manajemen dalam pengelolaan ziswaf
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat

7. Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim (sumber: web Baitul Mal Aceh).

4.2 Penyaluran Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh

Program dana zakat produktif pada Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan bagi UKM agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program zakat produktif pada Baitul Mal Aceh ini telah diperkenalkan pada tahun 2006 dengan sumber zakat asnaf miskin, dan dalam kurung waktu 10 tahun telah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dalam kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor.

Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh pada usaha mustahik disyaratkan usaha tersebut haruslah telah berjalan minimal 1 tahun, dan Baitul Mal memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya, kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/*qardhul hasan*, tanpa bunga dan tanpa jaminan, kemudahan ini diberikan agar dapat menumbuhkan jiwa semangat wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Sampai saat ini telah banyak manfaat yang di rasakan oleh para mustahik dengan mendapatkan bantuan dana tersebut di antaranya ada yang dulunya mustahik yang mendapatkan bantuan dana tersebut sekarang telah menjadi muzaki pada Baitul Mal tersebut.

Baitul Mal juga menerapkan sedekah seiklasnya kepada UKM yang mendapat bantuan dana tersebut, tanpa memaksakan harus diberikan perbulan dan jumlahnya tidak ditentukan, Baitul Mal akan menggunakan dana sedekah dari mustahik untuk digunakan pada usaha mustahik itu sendiri, contohnya warung bakso dibuatkan nomor meja dari uang sedekah itu, jadi usaha mustahik itu mendapat dukungan dan promosi dari Baitul Mal Aceh dalam menjalankan usahanya.

a. Distribusi zakat

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosio-politik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam.

b. Zakat sebagai pengembangan sumber daya manusia.

Jika dilihat dari segi tujuannya maka ajaran zakat sarat dengan multi tujuan, terutama muamalat sosial ekonomi. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu dana zakat boleh didayagunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat positif dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umat. Di antara keperluan yang bersifat positif dan mendesak juga ditujukan bagi kepentingan jangka panjang ke masa depan yaitu pengembangan sumber daya manusia. Uraian di sini dimaksudkan

pada pengaruh positif zakat terhadap pengembangan sumber manusia umat Islam.

Para cendekiawan dan para ahli bersepakat bahwa persoalan terpenting bagi kemajuan umat, bangsa dan negara agar dapat bersaing dengan umat, bangsa, dan negara lain di dunia sekaligus juga untuk menyikapi tantangan di era global yang penuh dengan kompetensi dalam berbagai bidang terutama dalam ilmu yang mesti diikuti dengan iman dan takwa, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu dan cakap. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan berbagai upaya positif-konstruktif, dan mesti diiringi dengan segala kesungguhan yang berkesinambungan. Upaya yang linier dengan maksud tersebut adalah pembinaan dan pengembangan pada sektor pendidikan, karena azas pendidikan merupakan media utama yang dapat memproses pengembangan sumber manusia. Problematika klasik dan utama yang sering menjadi kendala dalam pengembangan sumber manusia, adalah persoalan *cost* (pembiayaan). Dengan adanya undang-undang zakat, permasalahan tersebut diharapkan dapat teratasi. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan berkenaan tidak terhadap pada pengembangan anak didik (pelajar-mahasiswa) semata, namun juga pemberdayaan dan pengembangan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, terutama lembaga-lembaga pendidikan swasta (swadaya-swadana) (Armiadi, 2008: 242-243).

a. Bentuk-bentuk zakat produktif

1. Bantuan modal uang tunai (*cash money*)

2. Bantuan alat transportasi
3. Bantuan bidang peternakan sapi
4. Bidang hortikultura
5. Usaha rumah tangga

Yang menjadi objektif daripada permodalan zakat bagi aktivitas ekonomi masyarakat miskin antara lain sebagai berikut:

1. Membantu pemulihan ekonomi kaum duafa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.
2. Mengatasi pengangguran sehingga kehidupan perekonomian kaum duafa dapat menjadi lebih baik.
3. Terbentuknya pribadi muslim yang bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan usahanya demi kelangsungan hidup mereka dan menyelamatkan masa depan keluarganya.
4. Program ini juga dapat memberikan pencerahan pendidikan spiritual oleh pendamping guna membina ketenangan jiwa serta mempertebal keimanan kepada Allah SWT.

Kriteria penerima bantuan modal tersebut yaitu:

1. Taat beribadah kepada Allah SWT
2. Telah mempunyai suatu jenis kegiatan usaha yang dipahami secara baik dan benar
3. Belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun
4. Modal usaha yang diberikan berkisar antara Rp 1-6,5 juta

5. Sanggup mengikuti dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal.

Dalam hal membantu UKM dalam hal mengembangkan usahanya Baitul Mal dan bank syariah berbeda dalam hal penggunaan akad *qardul hasan*, perbedaannya yaitu:

Tabel 4.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Baitul Mal

No	Bank Syariah	Baitul Mal
1	Melihat tingkat risiko, apabila dirasa risiko uang tidak kembali lebih besar maka tidak akan diberikan	Apabila dirasa usaha yang dijalankan mustahik itu menjadi salah satu tumpuan keluarga, meskipun ada risiko uang zakat bisa saja tidak kembali lagi maka tetap akan diberikan, mengingat itu memang sudah menjadi hak mereka.
2	Tidak berpengaruh pada usia usaha tersebut	Usaha minimal sudah berdiri 1 tahun
3	Pakai borok (jaminan)	Tanpa borok (jaminan) kecuali di atas 10 juta.
4	Jangka waktu pengembalian ditentukan akad	Jangka waktu satu tahun
5	Lembaga keuangan profit, meskipun pada akad ini tidak	Lembaga non profit, mereka hanya menjalankan harta

Tabel 4.1 Lanjutan

	mencari keuntungan akan tetapi bank tetap tidak mau resiko uang tidak kembali	umat, apabila uang tidak kembali, maka uang tersebut memang hak para mustahik itu, makanya pada saat survei kelayakan pemberian dana zakat produktif haruslah dilihat apakah usaha tersebut betul milik mustahik (penerima zakat).
6	Jumlah dana yang akan dipinjam tergantung akad	Jumlah dana yang akan di pinjam haruslah bertahap 2,4,6,8,10 juta dan seterusnya.

Jadi, dengan mendapatkan hak dalam mengembangkan dana zakat secara produktif, tanpa mencari keuntungan dan dapat dengan leluasa dalam menggunakan hak pakai dana zakat tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha mustahik, diharapkan dapat menjadi salah satu badan keuangan yang sangat berpotensi dapat mengembangkan perekonomian, maka seharusnya Baitul Mal mengedepankan tanggung jawab lebih besar terhadap pengembangan usaha-usaha mustahik dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya.

4.3 Dampak Zakat Produktif Bagi Usaha Mustahik

Islam melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah sosial umat, perbedaan dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan berbeda-beda sesungguhnya tidak dapat dipungkiri, Islam pada dasarnya tidak berbicara tentang bagaimana upaya untuk menghilangkan kemiskinan akan tetapi hanya untuk meminimalisir tingkat kemiskinan itu. Oleh karena itu, dalam hal meminimalisir kemiskinan perlu adanya pengoptimalan pendayagunaan zakat produktif mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia yang mencapai angka Rp217 triliun (Beik dan Arsyianti, 2016).

Berbagai macam jenis usaha yang telah mendapatkan dana zakat produktif untuk mengembangkan usahanya, di antaranya usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor, dan seiring berjalannya bantuan tersebut pada usaha itu terdapat kemajuan yang signifikan terjadi, misalnya perluasan daerah usaha, penambahan alat kerja, dan penambahan karyawan menjadi salah satu hal yang bisa menjadi penunjang kenaikan omset dan menyimpulkan bahwa usaha tersebut sedang berkembang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada usaha yang terbilang biasa-biasa saja, oleh karena itu diperlukan suatu penelitian berlanjut dalam hal ini.

Baitul Mal dalam hal ini tidak dapat memberikan dukungan pengawasan dan bimbingan yang sangat spesifik, mengingat jumlah dan jenis usaha mustahik yang terbilang sangat bervariasi,

oleh karena itu usaha mustahik haruslah dapat dikembangkan dengan potensi dan SDM mustahik itu sendiri.

Mustahik dalam hal pengembangan usaha memerlukan bimbingan dan arahan dari pakar UKM, agar usaha mereka dapat diarahkan sehingga dapat bersaing dalam pasar, hal itu disebutkan salah satu narasumber yang diwawancarai, atau dibutuhkan sebuah metode yang tidak hanya diberikan bantuan modal akan tetapi juga bimbingan dan pengetahuan kepada para mustahik yang akan mengembangkan usahanya, sehingga tujuan dan harapan dari Baitul Mal dan para mustahik tercapai.

4.4 Deskriptif Hasil Penelitian

4.4.1 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau poin-poin penting terhadap suatu pembahasan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden guna mendukung dan memperjelas hasil penelitian. Wawancara yang penulis lakukan yaitu terhadap 2 informan Baitul Mal dan 10 mustahik yang penulis ambil secara acak, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan 1 orang informan yang di kantor Baitul Mal dan 1 orang informan yang di lapangan, dan juga mewawancarai 10 narasumber yang menjadi mustahik pada Baitul Mal tersebut satu persatu yang mendatangi tempat usahanya dan melihat langsung kondisi usaha para mustahik

tersebut, dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana peran Baitul Mal dalam mengembangkan usaha mustahik dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dana zakat produktif tersebut bagi usaha mustahik itu sendiri.

Penulis mewawancarai narasumber dari pihak Baitul Mal di kantor Baitul Mal pada tanggal 10 Juni 2019, yaitu Bapak Putra mengenai bagaimana prosedur yang Baitul Mal Aceh lakukan dalam memberikan pinjaman kepada usaha mustahik, dan beberapa pertanyaan lainnya yang mendukung rumusan masalah penulis, dan hasil wawancara dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Baitul Mal dalam memberikan bantuan mengharuskan usaha tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharuskan oleh Baitul Mal, di antaranya telah berdiri sedikitnya selama 1 tahun, dan melengkapi persyaratan umum seperti surat persetujuan mempunyai usaha dari kepala desa si mustahik, KTP, foto usaha, dan sebagainya yang harus dilengkapi oleh mustahik tersebut, kemudian Baitul Mal melakukan survei dengan melihat kondisi usaha haruslah benar-benar bisa di bantu, dalam hal ini Baitul Mal bukan hanya melihat pendapatan dari usaha tersebut, melainkan melihat apakah usaha tersebut menjadi tulang punggung keluarga tersebut atau tidak, dan apakah mustahik itu akan mendapat kesulitan apa bila usaha itu tidak berjalan, jika mustahik itu mendapati kesulitan dalam usahanya maka Baitul Mal akan membantu usaha tersebut, dengan melakukan pertimbangan yang matang.

Baitul Mal mengalokasikan dana untuk program pengembangan usaha mustahik pada tahun 2015 sebesar Rp 2 miliar, akan tetapi baru terpakai untuk program tersebut sebesar Rp 500 juta, dan uang yang telah dipakai sebesar Rp 500 juta tersebut adalah uang yang selama 4 tahun terakhir ini yang digunakan Baitul Mal untuk menjalankan program pengembangan usaha mustahik dikarenakan uang 500 juta tersebut cukup untuk semua mustahik, dan selama 4 tahun terakhir ini belum ada penambahan mustahik yang berarti, sehingga tidak mengharuskan Baitul Mal untuk menambah uang 500 juta tersebut. Dalam memberikan bantuan dana zakat produktif secara bertahap, yaitu pada tahap pertama diberikan dua juta dan akan mengalami penambahan pada tahap selanjutnya, dan Baitul Mal juga memberikan toleransi terhadap usaha-usaha yang sedikit terlambat dalam membayar angsuran bulanan mereka tanpa diberikan denda, itu dilakukan Baitul Mal demi memberikan keluasaan bagi para mustahik yang mungkin mengalami masa-masa kesulitan dalam usahanya, akan tetapi keterlambatan angsuran tersebut tetap diawasi oleh Baitul Mal di mana di bulan kedepan juga akan dipertanyakan guna untuk menimbulkan tanggung jawab pada individu mustahik tersebut.

Selama ini tidak ada survei khusus yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mustahik, akan tetapi Baitul Mal melihat kemajuan dari sisi pengambilan pinjaman tersebut yang berlanjut dan melihat peningkatan kemajuan usaha

tersebut lewat kreativitas dan perluasan daerah usaha, dan juga penambahan alat kerja dan karyawan pada usaha tersebut.

Menurut Baitul Mal, setidaknya usaha mustahik yang mengalami kemajuan dari semua jenis usaha tersebut sekitar 65 persen, itu dikarenakan usaha-usaha tersebut menggunakan dana dengan baik, dan melakukan segala bentuk pengembangan pada produk yang mereka produksi, dan manajemen keuangan yang teratur.(Wawancara dengan bapak Putra pada tanggal 17 april 2019)

Narasumber kedua yang peneliti jumpai yaitu Bapak Ramadhan selaku pengawas dan pihak pemungutan angsuran bulanan mustahik di lapangan, di mana beliau melihat langsung di lapangan apakah usaha tersebut berkembang atau tidak, jadi menurut beliau ada usaha yang benar-benar maju dengan bantuan tersebut, ada yang terbilang sedikit berkembang dan ada yang biasa-biasa saja, hal itu pada dasarnya disebabkan oleh peran mustahik itu sendiri dalam menjalankan usahanya, beliau juga berpendapat bahwa jika usaha yang musiman atau sekedar mengikuti tren akan mengalami puncak sebentar saja, maka dari itu mustahik yang mempunyai usaha seperti itu perlu adanya manajemen untuk melakukan kreasi dan inovasi pada usahanya agar usahanya tidak mengalami kemunduran dan kekalahan dalam pemasaran.

Beliau juga yang memberikan data dan alamat mustahik, 10 orang tersebut yang sudah lama dan yang masih baru menerima

bantuan dana zakat tersebut serta dengan berbagai jenis usaha, dan terbagi dalam dua kecamatan yaitu Ulee Kareng dan Krueng Barona Jaya, dikarenakan beliau hanya bertugas di dua kecamatan tersebut.(Wawancara dengan bapak Ramadhan pada tanggal 17 april 2019)

Setelah mendapatkan data para mustahik, peneliti kemudian menjumpai mustahik untuk melakukan wawancara bagaimana dampak usaha mustahik setelah diberikan zakat produktif, wawancara yang pertama yaitu

Ibu warniah selaku penjahit di daerah Pangoe Raya, beliau memberikan pernyataan mengenai usahanya, usahanya ikut terbantu dengan dana zakat tersebut dikarenakan beliau telah beberapa tahap meminjam dana tersebut pada Baitul Mal dan selama ini usahanya memang tidak berkembang secara besar, akan tetapi beliau mendapat manfaat yang nyata beliau dulunya hanya mempunyai 1 mesin jahit biasa, akan tetapi sekarang beliau juga sudah mempunyai mesin jahit listrik yang beliau beli dari dana Baitul Mal, sehingga beliau dapat menyelesaikan pesanan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien.

Beliau sudah menjahit selama 6 tahun, keuntungan dapat dirasakan dan beliau dapat menerima pesanan lebih banyak, penghasilan beliau meningkat selama 4 tahun mendapatkan dana zakat produktif dari sebelum mendapatkan dana tersebut yaitu sebesar Rp 2 juta sekarang menjadi Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta. Beliau dulunya mendapati pembekalan menjahit dari pelatihan-

pelatihan yang beliau ikuti secara gratis dari sebuah lembaga pengembangan SDM, beliau mendapati kesulitan dalam menjahit yaitu pada inovasi dan tren yang terus berkembang saat ini, beliau perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang menjahit tersebut, maka dari itu beliau berharap adanya dukungan baik pemerintah atau pun pihak lain dalam memberikan bantuan pelatihan bagi penjahit seperti beliau.⁶ (Wawancara dengan ibu Warniah pada tanggal 22 april 2019)

Wawancara selanjutnya dengan bapak Darwis Kasim, beliau mempunyai usaha bengkel sepeda motor di daerah Meunasah Papeun, beliau memberikan pernyataan tentang usahanya yang sudah dijalannya selama 5 tahun, usahanya terbantu dengan dana dari Baitul Mal tersebut karena dulunya beliau terbatas dalam menjalankan usahanya karena alat-alat bengkelnya yang terbatas, sekarang beliau membeli beberapa alat bengkel dan mesin untuk usahanya seperti mesin bor, mesin gerinda dan beberapa barang lainnya untuk mendukung kegiatan bengkel tersebut, dan seiring dengan berjalannya usaha tersebut beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya dan baru-baru ini beliau telah memperluas warung bengkelnya, itu semua beliau dapatkan karena beliau mendapatkan bantuan dana Baitul Mal, dan pendapatannya meningkat selama ini yaitu pada saat sebelum mendapatkan dana tersebut pendapatannya sebesar Rp 2,5 sampai Rp 3 juta sekarang menjadi Rp 4,5 juta rupiah setelah mendapatkan dana tersebut selama 4 tahun.

Beliau berharap kedepannya dapat lebih mengembangkan usahanya kearah lebih baik, di mana beliau punya keinginan untuk mempunyai bengkel yang besar dan di atas tanah sendiri, yang mana sekarang bengkel beliau hanya berdiri di atas selokan di pinggir jalan makam T.Nyak Arief lamreung.(Wawancara dengan bapak Darwis Kasim pada tanggal 17 april 2019)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Fitri, beliau mempunyai usaha kerupuk goreng di daerah Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, beliau memberikan pernyataan mengenai usahanya beliau telah menjalani usahanya sekitar 3 tahun dan sudah dua tahap mengambil pinjaman ke Baitul Mal, pendapatan beliau mengalami kenaikan yaitu pada saat sebelum mendapatkan pinjaman pendapatan beliau Rp 2,5 juta sekarang menjadi Rp 4 juta rupiah, usaha beliau mengalami kemajuan yang dulunya beliau mempunyai konsumen beberapa warung kios dan warung kopi dikarenakan modal yang terbatas, sekarang dengan menerima bantuan dana tersebut dapat lebih berkreasi pada produknya dan memperluas jaringan pemasarannya ke beberapa warung kopi lainnya, sehingga usahanya sekarang ini telah menyerap dua tenaga kerja, dan telah mempunyai alat-alat kerja yang memadai, untuk saat ini beliau berharap bisa lebih mengembangkan usahanya kearah lebih berkembang lagi misalnya pemasarannya yang lebih di perluas dan dapat menamai produknya, sehingga tidak hanya dapat di pasarkan di daerah saja akan tetapi bisa di pasarkan ke pasar yang lebih luas lagi.(Wawancara dengan ibu Fitri pada tanggal 22 APRIL 2019)

Wawancara selanjutnya dengan bapak Amir, yang mempunyai usaha dagang pulsa di daerah Pangoe, beliau terbilang baru mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal, yaitu baru tahap pertama. Beliau sendiri pada dasarnya mempunyai pekerjaan lain di sebuah kantor sebagai *officeboy*, dengan penghasilan yang pas-pasan beliau tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, maka dari itu beliau mencari penghasilan tambahan dengan cara berjualan pulsa di tenda pinggir jalan dekat rumahnya, dengan bantuan dana dari Baitul Mal beliau sekarang telah menambah barang dagangannya sehingga sedikit lebih lengkap, dan usaha beliau masih biasa-biasa saja mungkin di karenakan beliau masih baru bekerja sama dengan Baitul Mal, akan tetapi pendapatan beliau agak meningkat sedikit dari sebelumnya yaitu pada saat beliau belum mendapatkan bantuan pendapatan beliau sekitar Rp 1,5 sekarang menjadi Rp 2 sampai Rp 2,5 juta, untuk sekarang ini beliau belum bisa menabung untuk mengembangkan usahanya dikarenakan beliau mempunyai dua anak yang masih bersekolah, beliau berharap kedepan beliau bisa menyewa kios-kios kecil untuk berdagang, dengan demikian beliau lebih leluasa dalam berjualan, sehingga beliau bisa mengembangkan usahanya. (Wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 23 april 2019)

Kemudian penulis mewawancarai ibu Nurjannah, yang mempunyai usaha kios di daerah Lamteh Ulee Kareng, beliau juga terbilang baru mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Baitul Mal yaitu baru sekitar satu tahap (1 tahun). Beliau berjualan

di depan rumahnya dengan kios kecil yang menjual makanan ringan dan sebagainya, beliau mencari sampingan untuk membantu suaminya yang bekerja sebagai penjual ikan, pendapatan beliau meningkat sedikit dari sebelumnya yaitu pada saat sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut pendapatan beliau sebesar Rp 1,5 juta sekarang menjadi Rp 2 juta, usaha beliau sudah berjalan 3 tahun dan terbilang masih meningkat sedikit, karena beliau memiliki tanggungan 3 anak bersekolah dan biaya sewa rumah. Beliau ingin kedepan akan mempunyai rumah sendiri dan warung yang diperbaiki menjadi warung yang sedikit lebih besar dan banyak barang dagangannya.(Wawancara dengan ibu Nurjannah pada tanggal 23 april 2019)

Wawancara selanjutnya dengan ibu Syamsidar, yang mempunyai usaha kue basah di daerah Menasah Papan, beliau sudah empat tahun mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Baitul Mal, dan usaha yang beliau jalani sudah berusia 4 tahun, beliau membuat kue basah dan menaruhnya di warung kopi di sekitar rumahnya, untuk saat ini beliau telah menaruh kue di 8 warung kopi, dan hasil penjualannya beliau gunakan untuk menyekolahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana beliau adalah seorang janda, dengan bantuan dana tersebut beliau mendapati kemajuan dan penambahan pendapatan yaitu pada saat sebelum mendapatkan dana tersebut pendapatan beliau berkisar Rp 2 juta sekarang telah mencapai angka Rp 3,5 sampai Rp 4 juta per bulan, dan beliau berkeinginan untuk punya jaringan

usaha yang lebih luas seperti supermarket dan sebagainya dalam hal pemasaran.(Wawancara dengan ibu Syamsidar pada tanggal 17 april 2019)

Kemudian wawancara dengan ibu Nuraini, yang mempunyai usaha keripik tempe di daerah Doi Ulee Kareng, beliau sudah 4 tahun mengambil pinjaman dana zakat produktif di Baitul Mal, usaha beliau sudah berdiri selama 6 tahun dan jaringan pemasaran beliau sudah banyak di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar, beliau kini memproduksi keripik tempe di rumahnya dibantu oleh anak-anaknya dan tetangga-tetangganya yang bekerja pada produsen keripik tempe rumahan tersebut, dan kemajuan terlihat dari pendapatan beliau yang sudah meningkat yaitu pada saat sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif pendapatan beliau sekitar Rp 3 juta sekarang menjadi Rp 5 sampai 5,5 juta perbulan, dan sampai sekarang usaha beliau termasuk sudah lumayan bagus dan hasil dari usaha tersebut beliau telah membuat rumahnya yang dulunya hanya rumah kayu sederhana sekarang telah beliau rehap menjadi rumah beton meskipun tidak terlalu besar, Meskipun usaha ini masih terbilang usaha rumahan akan tetapi hasil dari usaha ini sudah banyak terlihat meningkat. Beliau masih mau memperbaiki kualitas produknya dan akan melebarkan pemasarannya dan ingin melebelkan produknya sehingga dapat diterima di pasar moderen.(Wawancara dengan ibu Nuraini pada tanggal 23 april 2019)

Wawancara selanjutnya dengan ibu Mawarni, yang mempunyai usaha menjahit di daerah Ie Masen Ulee Kareng, beliau

bekerja sama dengan Baitul Mal sudah 2 tahun dan usaha beliau sudah berusia 6 tahun, usaha tersebut beliau jalani untuk membantu pendapatan keluarganya yang mana suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan, beliau bisa menjahit karena dulu beliau pernah belajar menjahit pada saudaranya yang mempunyai usaha menjahit, beliau bekerja dengan saudaranya dan dari sana beliau sedikit demi sedikit mengerti dan terampil dalam menjahit, maka dari itu beliau menabung dan membeli mesin jahit biasa yang pada saat itu harganya sekitar 900 ribu dan mesinnya harus di servis lagi, beliau memang tidak terlalu terampil untuk menjahit baju yang terlalu bagus akan tetapi beliau biasanya hanya menjahit sekedar perbaikan dan beliau juga menjahit gorden biasa untuk rumah sendiri atau untuk pesanan pelanggannya. Pendapatan beliau meningkat yang dulunya hanya Rp 1,5 sekarang menjadi Rp 2 sampai 2,5 juta perbulan, beliau berkeinginan punya usaha menjahit yang lebih bagus dan beliau juga ingin memiliki keterampilan yang lebih untuk menjahit pakaian yang sampai saat ini beliau masih mencoba-coba menjahit baju sendiri.(Wawancara dengan ibu Mawarni pada tanggal 23 april 2019)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yusnidar yang mempunyai usaha kios di daerah Meunasah Papeun, beliau sudah menerima dana zakat produktif dari Baitul Mal selama tiga tahun, dan usaha beliau sudah berjalan 5 tahun, usaha kios kelontong tersebut beliau buka dirumahnya yang mana beliau kelola berdua dengan suaminya, pendapatan beliau meningkat dari sebelum

mendapatkan bantuan dana zakat produktif sekitar 3 juta sekarang pendapatan beliau Rp 4 sampai 5 juta perbulan, penghasilan keluarga hanya berasal dari kios tersebut, dari hasil penghasilan usaha tersebut mampu menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta beliau telah merehap rumahnya dari hasil penjualan tersebut. Harapan beliau kedepannya agar usaha kios beliau bisa menjadi sebuah grosir.(Wawancara dengan ibu Yusnidar pada tanggal 24 april 2019)

Wawancara selanjutnya dengan ibu Siti zulaikha yang mempunyai usaha kue basah di daerah Doi Ulee Kareng, beliau telah mendapatkan dana zakat produktif selama 2 tahun dan usaha yang beliau geluti sudah berjalan selama 4 tahun, beliau memproduksi kue basah di rumahnya di bantu oleh anak-anaknya dan suaminya, sampai saat ini sudah memiliki 10 warung kopi yang menjadi langganan beliau menaruh kue-kuenya, pendapatan beliau meningkat setelah mendapatkan bantuan dari Baitul Mal tersebut yaitu sebelum mendapatkan bantuan dana tersebut pendapatan beliau Rp 2 juta sekarang meningkat menjadi Rp 3,5 juta , beliau selalu mempertahankan resep dan kualitas kuenya sehingga kue laris di pasaran, apalagi pada saat bulan puasa. Keinginan beliau untuk kedepan agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan penghasilan beliau bisa meningkat dari sebelumnya.(Wawancara dengan ibu Siti Zulaikha pada tanggal 24 april 2019)

4.5 Dampak Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Mustahik

Perkembangan potensi zakat sangat diperlukan dalam mengoptimalkan peran zakat dalam sebuah negara, terutama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggalakkan perekonomian Indonesia, bahkan optimalisasi peran zakat akan menggerakkan sektor riil terutama pada usaha kecil dan pertanian. Pengembangan sektor ini yang diharapkan mampu menguatkan daya fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia pada IMF dapat diminimalisir (Hafidhuddin, 2000).

Penulis melihat tidak semuanya para mustahik menggunakan dana pinjaman tersebut dengan tepat guna, maksudnya ada beberapa mustahik yang menggunakan uang dana zakat tersebut pada usahanya dengan membelikan beberapa barang yang kurang tepat pada usahanya, misalkan diberikan contoh oleh penulis pada usaha bengkel, beliau membeli oli yang banyak akan tetapi membeli ban yang lebih sedikit, padahal permintaan akan ban pada bengkel tersebut lebih banyak dari pada oli, jadi permasalahan pada manajemen keuangan dari dana zakat tersebut yang tidak tepat sasaran.

Dan permasalahan lainnya adalah ada beberapa mustahik yang penulis lihat tidak bisa mengembangkan usahanya dikarenakan faktor keuangan keluarga yang dibebankan atas usaha

tersebut, misalnya biaya anak sekolah, biaya hidup keluarga, dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang telah dibantu oleh Baitul Mal sebenarnya telah mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, akan tetapi pada dasarnya manfaat yang diterima oleh para mustahik tersebut berbeda-beda tergantung penggunaan keuntungan itu untuk hal seperti apa, contohnya ada mustahik yang menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anaknya, dan ada yang menggunakan keuntungan tersebut untuk mengembangkan usahanya, maknanya apabila dana zakat produktif tersebut digunakan untuk hal yang tepat oleh mustahik, maka para mustahik tersebut telah terbantu perekonomian keluarga dan usahanya, Meskipun usaha mustahik terbilang berkembang sedikit demi sedikit.

Dari hasil wawancara dengan 10 mustahik penulis melihat semua usaha mustahik itu berkembang dan mendapatkan manfaat dari dana zakat produktif dari Baitul Mal aceh tersebut, akan tetapi kemajuannya tidak hanya bisa dilihat dari berkembangnya usaha itu saja, akan tetapi manfaat yang di dapatkan dari hasil usaha tersebut yang sangat jelas terlihat, misalnya mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bisa menyekolahkan anak-anaknya dan sebagainya.

Harapan batul mal pada mustahik yaitu para mustahik dalam mengembangkan usahanya dapat manjalani kehidupan dengan lebih baik dan sejahtera, sehingga tujuan yang ingin di capai oleh

Baitul Mal yaitu menciptakan kemakmuran perekonomian yang bersumber dari dana zakat terlaksana.

4.6 Analisis zakat produktif Pada Baitul Mal Aceh


Qardh merupakan pinjaman kebaikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungsional yang diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata *qardh* kemudian diubah menjadi *credo* (romawi), *credit* (kredit), dan kredit (Indonesia). Objek dari *qardh* itu sendiri biasanya berupa uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapat uang tunai dari pemilik dana (bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutangnya saja pada waktu tertentu di masa mendatang (Ascara, 2007).

Hasil wawancara narasumber menunjukkan bahwa peran Baitul Mal dalam mengembangkan usaha mustahik sudah benar penerapannya, akan tetapi perlu dilakukan dukungan dan bantuan lainnya kepada mustahik, misalnya pelatihan dan bantuan lainnya misalnya promosi dan dukungan pemasaran, agar para mustahik dapat dengan mudah mengembangkan usahanya.

Baitul Mal juga memberikan dukungan yang berupa penggunaan uang sadakah yang dari para mustahik untuk digunakan kepada mustahik itu lagi, misalnya dibuatkan barang-barang yang mendukung usaha mustahik itu sendiri. Baitul Mal dalam hal mengutip angsuran bulanan dari para mustahik juga memberikan kemudahan yaitu apabila usaha mustahik memang

dalam kondisi ekonomi yang tidak mulus, maka akan diberikan keringanan berupa dapat dibayarkan di bulan-bulan kedepannya.

Memang pada dasarnya bantuan yang diberikan sudah benar akan tetapi bagaimana pengelolaannya saja yang harus tepat guna dan teratur, usaha yang dipilih juga haruslah yang efisien dengan bantuan modal yang diberikan dan juga diperlukan keterampilan yang mempuni dari para mustahik itu agar terjadinya kemajuan yang signifikan pada usaha tersebut.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang peran baitul mal terhadap pengembangan zakat produktif dan dampaknya pada pendapatan usaha mustahik, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran baitul mal dalam mengembangkan zakat produktif pada usaha mustahik sudah benar penerapannya akan tetapi perlu dilakukan dukungan dan bantuan lainnya kepada mustahik seperti memberikan pelatihan dan bantuan promosi dan dukungan pemasaran, baitul mal memberikan bantuan kepada usaha mustahik yang sudah berjalan minimal 1 tahun, dan dana zakat produktif tersebut diberikan secara bertahap kepada mustahik.
2. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif tersebut mustahik dapat mengembangkan usahanya dan dapat memberikan manfaat kepada mustahik, seperti dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain-lain.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada baitul mal untuk dapat lebih giat mensosialisasikan program dana zakat produktif kepada masyarakat, agar program tersebut dapat berjalan seperti visi dan misi baitul mal aceh.

2. Diharapkan kepada mustahik agar memanfaatkan dana zakat produktif untuk hal yang bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik.



DAFTAR PUSTAKA

- AL-QUR'AN NUR KARIM Terjemahan. Departemen Agama RI.
Bandung: CV Darus Sunnah.
- Abdul qadim zallum. (1983). *Al-amwal fi dawlah al-khilafah*.
Cetakan 1, Darul ilmi lil Malayin, Beirut.
- Armiadi. (2008). *Zakat produktif solusi alternatif pemberdayaan
ekonomi umat*. Banda aceh: Ar-Raniry press.
- Ascara, (2007). *akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT raja
grafindo persada.
- Asnaini, (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio Muhammad syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke
Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Azwar, saifuddin. (2010). *metode penelitian*, Yogyakarta: pustaka
pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta.
- Didin Hafidhuddin, (2000). *Peran zakat dalam pembangunan
ekonomi*. Jakarta. جامعة الزاويك
- Didin, Hafifududdin. (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.
Jakarta: Gema Insani.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*.
malang: uin malang press.
- ismail, (2011). *perbankan syariah*. jakarta: prenadamedia
- KBBI. di akses pada 22 desember (2018).

- Marzuki abu bakar, (2013). *Metodologi penelitian*. Banda Aceh: uin ar-raniry.
- Ali, Muhammad daud (1988). *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. jakarta: universitas Indonesia
- Nazir, Muhammad. (1998) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Ali, Nuruddin, (2006), *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddab, *Isa al-babi al-Halabi Wa Syirkat*. Mesir, Kitab Ke Lima
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan, kualitatif, kuantitatif dan R&d*. Bandung: alfabeta.
- Suhardjono. (2003). *manajemen perkreditan usaha kecil dan menengah*, UPP AMP YKPM, YOGYAKARTA.
- Suhrawardi K Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumitro, (1957). *dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. YOGYAKARTA: UUI. PRESS.
- Suroto, *strategi pembangunan dan perencanaan-perencanaan kesempatan kerja*. (2000).
- Tambunan, Tulus. (2002). *Usaha Kecil Dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Nomor 23 tahun 2011, Bab V, Pasal 29.*

Undang-undang nomor 20. (2008).

Undang-undang, tahun. (1999). Pasal 1 ayat 38

Yusuf qardhawi, 1966 musykilah al-faqr wakaifa Aalajaha Al
islam, Beirut.



Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Daftar pertanyaan kepada baitul mal aceh:

1. Berapa jumlah penerima dana zakat produktif pada baitul mal aceh?
2. Bagaimana persyaratan meminjam dana tersebut?
3. Berapa jumlah dana yang diberikan per mustahik?
4. Bagaimana harapan baitul mal kepada para mustahik dan usahanya?
5. Jenis usaha yang bagaimana yang diberikan dana tersebut?
6. Berapa jumlah dana yang dialokasikan pada program tersebut?
7. Bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah dibantu?

Daftar pertanyaan kepada mustahik:

1. Seberapa berpengaruh yang anda dapatkan dari dana zakat produktif tersebut?
2. Apakah ada pelatihan khusus untuk usaha anda yang diberikan oleh baitul mal?
3. berapa jumlah karyawan anda sekarang?
4. Berapa jumlah penghasilan anda sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tersebut?
5. Berapa usia usaha anda sekarang?
6. Berapa lama anda bekerja sama dengan baitul mal?

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan bapak putra sebagai pihak Baitul Mal



Wawancara dengan bapak ramadhan sebagai pihak Baitul Mal lapangan



Wawancara dengan ibu Syamsidar sebagai mustahik



Wawancara dengan bapak Darwis Kasim sebagai mustahik